

DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

Ida Zahara Adibah

Dosen FAI UNDARIS Ungaran
E-mail: idazaharaadibah@gmail.com

ABSTRAK

Dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keadaan bangsa Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa sekarang. Dinamika hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dalam suatu masyarakat terus meningkat, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde baru. Metode penelitian artikel ini adalah deskriptif naratif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Hasil penelitiannya adalah Pada masa Orde Baru sejarah lembaga pendidikan Islam yaitu pesantren, madrasah dan sekolah Islam dalam pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh aspek kebijakan politik pemerintah. Aspek kebijakan politik di era Orde Baru dapat diidentifikasi dengan 3 hubungan yaitu hubungan antagonistik, resiprokal-kritis dan hubungan akomodatif. Aspek politik sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan, sehingga dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia menghasilkan tiga paradigma yaitu; paradigma Formisme, paradigma Mekanisme dan paradigma Organisme.

Kata kunci : dinamika, pendidikan Islam, Orde Baru

The dynamics of educational institutions islam in indonesia cannot be separated to the state of indonesian since colonial when i now. The dynamics of a reciprocal relation between education and politics in a society continues to rise, along with perubahan-perubahan happened in society. The purpose of this research is to find the dynamics of educational institutions islam in indonesia in the new order era . The methodology of this article is descriptive narrative by adopting history. Her research is in the new order era history islamic education institutions that is islamic boarding schools , madrasah and islamic schools in growth and how things work out influenced by the aspect of the political policy of the government . The aspect of the political policy in the new order era cannot be identified with 3 relationship that is antagonistic relations , accommodating resiprokal-kritis and relations. Political aspects affected education policy , so in the development of educational institutions muslims in indonesia yield three the paradigm paradigm; formisme , the mechanism and the organism.

Keywords: dynamics, islamic education, new order

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Membicarakan dinamika pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari membicarakan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat berlangsungnya interaksi proses belajar mengajar (Nizar, 2005: 1). Masyarakat Islam dalam memandang lembaga pendidikan Islam, bukan merupakan institusi tunggal yang bersifat monolitik seperti yang dicitrakan media massa barat. Setelah mengalami transformasi dan modernisasi sejalan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan dan perjumpaan budaya dengan gagasan yang bersifat global, lembaga

pendidikan Islam termasuk di Indonesia, menyajikan sebuah gambaran yang kompleks. Kompleksitas tidak hanya terjadi dalam proses modernisasi yang berlangsung, tetapi juga model-model kelembagaan dan substansi pembelajaran sebagai respons terhadap modernisasi (Subhan, 2012:4).

Ungkapan Abernethy dan Coombe dalam Sirozi (2005: 7), *education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurutnya, hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebijakan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*un-employment*), dan peranan politik kaum cendekia (*the political role of the intelligentsia*). Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada semua tataran, baik pada tataran filosofis maupun tataran kebijakan. Pernyataan tentang kebijakan politik di atas mempengaruhi kebijakan pendidikan sesuai pendapat Abernethy dan Coombe dalam Sirozi (2005: 12) mengatakan:

A government's education policy reflects, and sometimes betrays, its view of society or political creed. The formulation of policy, being a function of government, is essentially part of the political process, as are the demands made on government by the public for its revision. (kebijakan pendidikan suatu pemerintahan merefleksikan dan terkadang merusak pandangannya terhadap masyarakat atau keyakinan politik. Sebagai fungsi pemerintahan, formulasi kebijakan secara esensial merupakan bagian dari proses politik, sebagai tuntutan-tuntutan publik terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan).

Kata dinamika berarti tenaga yang menggerakkan semangat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 8). Tenaga atau semangat itu bila terjadi dalam organisasi atau kelompok yang merupakan kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang atau lembaga, maka dapat menimbulkan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Di antara yang penting adalah terjadinya proses *cultural encounter*, untuk lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Islam dan modernitas menjadi wacana dominan (Subhan, 2012: 4).

Dinamika lembaga pendidikan di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, awal dan pasca kemerdekaan, hingga

masuknya Orde Baru, terkesan kurang memperhatikan pendidikan Islam. Khusus untuk Orde Baru karena sebuah alasan “Indonesia bukan negara Islam”, maka perhatian terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam kurang. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan yang merugikan pendidikan dapat diredam untuk sebuah tujuan ideal yang tertera di dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan makalah ini adalah deskriptif naratif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Dalam pendekatan sejarah pendidikan-pun sama halnya dengan pendekatan historiografi sejarah secara umum, yakni lebih menekankan pendekatan diakronik. Pendekatan diakronik yang lazim digunakan dalam sejarah, menunjukkan perkembangan dari titik awal bergerak dari fase ke fase berikutnya, sejarah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dengan perkataan lain mengungkapkan genesis suatu fenomena (Sjamsuddin, 1996: 220).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kebijakan Politik Orde Baru

a. Hubungan negara dan Islam dalam Politik Orde Baru.

a) Hubungan yang bersifat Antagonistik (1966-1981).

Setelah pemerintah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap kekuatan politik Islam, terutama kelompok radikal (Komando Jihad, perjuangan Revolusi Islam Indonesia, Dewan Revolusioner Islam Indonesia) yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah (Alfian, 1980: 2-3). Bagi pemerintah, bukan masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan ideologis, peranan partai-partai politik yang bercorak ideologis politik. Sesuai dengan strategi pembangunan yang menekankan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan politik semata-mata bertugas sebagai penunjang dengan menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah melakukan marginalisasi peranan agama dalam struktur politik (Taba, 1996: 243). Kekhawatiran akan semakin menguatnya militansi Islam ini menjadi agenda utama pembicaraan para elite politik Orde Baru. Trauma masa lalu” pembangkangan”

tokoh-tokoh Islam, dan isu negara Islam menghantui benak para pengambil keputusan sehingga politik orde baru mencoba melemahkan ideologi *communal* dan Islam Ideologis. Beberapa kekhawatiran itu adalah: (1) munculnya radikalisme Islam yang berjuang membentuk negara Islam Indonesia, (2) tampil kembalinya partai-partai politik Islam dalam percaturan politik nasional, (3) kekhawatiran merebaknya isu primordialisme di tengah masyarakat, termasuk masalah agama dan (4) isu tentang negara Islam dan Piagam Jakarta (Taba, 1996: 224). Upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa ideologi negara tidak akan terganggu lagi oleh ideologi kommunal tersebut. Tujuan lain dari upaya ini adalah agar masa depan Indonesia akan berjalan dengan baik tanpa dihantui lagi oleh pertentangan antar ideologi sebagaimana pengalaman sejarah pada masa lampau. Asumsinya adalah bahwa pluralitas ideologi yang ada di Indonesia merupakan sumber konflik yang berkepanjangan. Hal ini, bagi Orde Baru, memang cukup beralasan, sebab Islam oleh muslim radikal dan aliran garis keras dipandang sebagai ideologi alternatif bagi negara. Menurut pandangan mereka, radikalisme Islam tersebut sangat potensial untuk menjadi oposisi abadi yang dapat menyebabkan instabilitas dan pergolakan sehingga perlu diwaspadai dan dirintangi (Al-Chaidar, 1999: 96). Alasannya adalah: *pertama*, Islam dalam ajarannya selalu melihat realitas sosial yang harus menyesuaikan diri dengan tataran moral ideal. *Kedua*, ada sejumlah kekecewaan baik kekecewaan yang bersifat ideologis-politis maupun ekonomis pada kelompok yang tersingkir dan masyarakat lapisan bawah yang termarginalkan (Ezzatti, 1998: 36). Jika demikian yang terjadi maka akan mengesankan bahwa Islam sebagai kelompok pembangkang abadi atau kelompok oposisi bagi rezim Orde Baru. Kebijakan Orde Baru yang diskriminatif dan memarjinalkan pesantren hingga mengakibatkan pesantren kurang diminati di tengah kontestasi dunia pendidikan modern.

Posisi umat Islam mengalami depolitisasi karena dianggap tidak

mendukung pembaharuan yang digulirkan pemerintah yang mengedepankan pembangunan. Akomodasi pemerintah terhadap umat Islam pada masa Orde Baru lebih banyak pada hal-hal yang non-politik. Hal ini lantaran orientasi pragmatis pemerintah yang lebih memperhatikan pembangunan ekonomi dan membatasi pembangunan politik, sehingga partai-partai Islam tidak diberikan kebebasan untuk berkembang. Bahkan pemerintah hanya mengizinkan adanya tiga partai, yaitu wakil partai Islam, wakil partai Nasionalis dan Golongan Karya yang berada di bawah kendali pemerintah Orde Baru.

b) *Hubungan Resiprokal- Kritis (1982- 1985).*

Pada periode ini, hubungan antara umat Islam dengan negara ditandai oleh proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh *political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal Pancasila bagi orsospol dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia (Taba, 1996: 262). Din Syamsudin (2001: 73-74) melihat masa sepuluh tahun pertama (1966-1979) sebagai masa "pengkondisian" dan sepuluh tahun kedua (1976-1986) sebagai masa uji coba.

Sejak sosialisasi ide asas tunggal tahun 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket UU Politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam beraneka ragam. Bila dipilah-pilah, reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat *pasif-konstitusional* dan reaksi yang *ekstrim-inskonstitusional*. Yang pertama diwakili oleh PPP sebagai "partai politik Islam" dan ormas-ormas yang dikenal dengan warna keIslamannya. Sedangkan yang kedua diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut. Dengan klimaksnya, meletusnya peristiwa Tanjung Priok (Taba, 1996: 261).

MPR, melalui sidang umum tahun 1983, mewajibkan hanya PPP sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik umat Islam. Pemerintah juga mewajibkan partai tersebut untuk menerima Pancasila sebagai

asasnya. Gagasan azas tunggal ini menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahun sampai diundangkan dalam UU No 5/ 1985 dan UU No.8/ 1985. Pendaftaran kembali ormas-ormas, yang harus sesuai dengan UU No. 8/1985, diberi batas akhir tanggal 17 juli 1987. Ormas yang tidak menerima asas tunggal tidak akan didaftarkan, dengan konsekwensi dibubarkan (Taba, 1996: 265). Secara umum reaksi kalangan Islam ada tiga macam: (1) menerima tanpa reserve, (2) menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya UU keormasan, dan (3) menolak sama sekali (Karim, 1985: 211-227). Golongan yang pertama adalah PPP, NU, Perti dan disusul organisasi Islam yang lebih kecil, seperti Dewan Masjid Indonesia. Golongan yang kedua antara lain Muhammadiyah dan HMI. Sedangkan yang ketiga adalah PII (Taba, 1996: 266).

Pada awal dekade 1980, perkembangan Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena meningkatnya semangat religiusitas umat dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan gerakan atau ormas-ormas Islam yang telah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Irsyad, Jamiat Khair dan sebagainya (Fuad, 2011: 154).

Dari uraian tentang sebagian dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang terjadi antara tahun 1966-1985, sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat diambil benang merahnya yakni bahwa Orde Baru sejak masa awal hingga kira-kira satu dasawarsa menjelang keruntuhannya, telah melakukan penyempitan (devolusi) politik, baik melalui fusi partai-partai maupun melalui ideologisasi tunggal serta mengadakan pengawasan yang ketat terhadap Islam dan para aktivitasnya. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam khususnya yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan maupun partai politik.

c) *Hubungan yang bersifat Akomodatif (1986- 1998)*

Setelah melalui *political test*, umat Islam dinilai oleh negara “lulus ujian”. Umat Islampun semakin memahami bahwa kebijakan

negara tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam (sekularisasi), maka dimulailah hubungan yang saling berakomodasi (Taba, 1996: 278). Konsep pemerintah Orde Baru tidak membedakan “Islam politik” dan “Islam ibadah”. Bahkan pemerintah Orde Baru sangat membutuhkan dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas, baik guna legitimasi sistem politik maupun dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Penerimaan azas tunggal Pancasila oleh ormas-ormas Islam semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mereka belajar banyak dari pengalaman partai politik Islam sebelumnya yang terpecah-belah. Hubungan akomodatif ini mulai tampak ketika keluar kebijaksanaan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus larangan berbusana muslimah di sekolah-sekolah, pengesahan RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Pengadilan Agama, pembentukan ICMI, pengiriman dai ke daerah transmigrasi. Disini Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam.

b. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

a) Kebijakan Pendidikan Pemerintah Orde Baru Tahun 1966-1985

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat otonom di bawah pengawasan menteri Agama. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan pembaharuan adalah dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respon terhadap TAP MPRS No.XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi Madrasah.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, yaitu adanya SKB Tiga menteri (Menteri Agama, Menteri P&K, dan Menteri dalam Negeri) No. 6 tahun 1975 yang menggariskan agar madrasah yang tentu saja juga pesantren

umumnya dan pada semua jenjang sama posisinya dengan sekolah umum; dan untuk itu kurikulum madrasah harus 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran Agama (Azra, 2012: 132). Kemudian guna memajukan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang integral, kementerian Agama yang saat itu dijabat oleh Mukti Ali pada tahun 1975 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 beserta Instruksi Presiden no. 15 Tahun 1974 pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974. Adapun substansi dari SKB tersebut adalah; *Pertama*, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. *Kedua*, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Dan *Ketiga*, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Nizar, 2007: 114).

Namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian Sistem Pendidikan Nasional. Bantuan dari pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai jatuhnya Orde Lama, hampir-hampir tidak menyentuh ke dunia pesantren dan madrasah swasta. Kementerian Agama sendiri karena memfokuskan perhatian pada penyelenggaraan sekolah negeri (pendidikan dinas), maka boleh dibilang tidak menyediakan alokasi anggaran untuk bantuan kepada pesantren dan madrasah (Shaleh dan Darmawan, 2011: 151). Kebijakan di atas menimbulkan reaksi masyarakat, dimana pemerintah seakan-akan mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional.

Pemerintah lewat Mendikbud pada tahun 1978 membentuk Komisi Perubahan Pendidikan Nasional (KPPN) dan Dewan Pendidikan Nasional (DPN) yang sebagian besar anggotanya dari CSIS. KPPN berhasil merumuskan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional, namun ada beberapa pasal yang

merugikan kepentingan pendidikan Islam (Taba, 1996: 280).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 052/C/Kep/d.82, yang secara resmi diberlakukan tanggal 17 Maret 1982, melarang menggunakan pakaian muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah umum. Sejak keluarnya peraturan pemerintah itu, timbul banyak kasus karena perlakuan kepala sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam. Ada yang memperbolehkan, tetapi ada pula yang melarang. Bahkan, banyak di antara kasus itu yang berujung di pengadilan.

Azra (2012: 132) mengatakan sekitar 20 tahun pertama masa kekuasaan Orde Baru, hubungan yang kurang mulus antara Islam dan pemerintahan Soeharto membuat pesantren tetap berada di pinggir. Meski demikian, sejak 1970an, sebagai kosekuensi dari *developmentalism* Orde Baru, pesantren juga memulai mengalami modernisasi. Tilaar (2002: 3) menjelaskan pendidikan di masa itu diarahkan kepada uniformitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980 sampai dengan 1990. Oleh pemerintah, lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan (Nizar, 2007: 36).

b) *Kebijakan Pendidikan Pemerintah Orde Baru Tahun 1986-1998*

Kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Orde Baru pada tahun 1986-1998 cukup banyak. Sebelum menjadi UU No. 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah pada tanggal 23 Mei 1988 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan RUU Pendidikan Nasional (RUUPN). Adapun beberapa pasal RUUPN yang merugikan kepentingan pendidikan Islam yaitu:

- 1) RUUPN tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan Pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1983/1988 dan 1988/1993.

- 2) RUUPN tidak mengakui dasar kebebasan untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
- 3) Adanya aturan tentang pidana maksimal satu tahun dan denda Rp 10 juta terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi sumber belajarnya, seperti perpustakaan. Bagi madrasah yang umumnya belum berkembang, aturan ini sangat memberatkan.
- 4) Dalam RUU ini ada kalimat *Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa*, sedangkan dalam GBHN tertulis kalimat, *Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa*. Ada yang menduga-duga, bahwa yang membuat RUUPN adalah “orang yang tidak beriman”.
- 5) RUUPN memberikan ruang yang terlalu besar kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah. Hal ini akan membuat pemerintah memperoleh kewenangan yang berlebihan untuk mengatur pendidikan nasional sebab bisa saja pemerintah melakukan interpretasi baru terhadap pasal-pasal dalam RUU yang belum jelas dan operasional tersebut (Taba, 1996: 280).

Kebijakan pemerintah tentang RUU Pendidikan Nasional di atas menimbulkan reaksi penentangan umat Islam. Penentangan ini dapat diselesaikan lewat lobbying yang diadakan oleh tokoh-tokoh Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam. Semua pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dihapuskan demikian juga terhadap pasal-pasal yang merugikan kepentingan lembaga pendidikan Islam (Taba, 1996: 313).

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan Undang-Undang tersebut:

- 1) Mengakui bahawa pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional

- 2) Mengukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum: SD, SMP, SMTA, dan Perguruan Tinggi
- 3) Jaminan bahwa untuk mata pelajaran agama, tenaga pengajarnya haruslah yang seagama dengan peserta didiknya. Ketentuan ini sangat penting, karena banyak siswa muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen/Katolik dibandingkan sebaliknya. Selain itu menghindari -paling tidak secara formal- menjadikan lembaga pendidikan sebagai alat Kristenisasi. (Taba, 1996: 282)

2) Paradigma Pendidikan Islam dan Implikasinya

Secara sederhana paradigma diartikan sebagai cara pandang dan cara berpikir yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan (Sanaky, 2002: 95). Pada umumnya praktek penyelenggara pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi adanya ideologi, yaitu pertimbangan-pertimbangan subyektif masing-masing masyarakatnya berupa preferensi nilai serta suatu prinsip yang dipilih. Aneka pertimbangan subyektif tersebut sebenarnya bisa dimengerti, mengingat praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat dalam mewujudkan kehendaknya atau cita-cita sosial (Steven dan Wood, 1987: 149). Implikasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami dinamika dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pergumulan politik dan kultural dalam modernisasi lembaga pendidikan Islam yang berlangsung di Indonesia, memiliki kedekatan dengan model-model di negara lain. Kebijakan politik Orde Baru yang di satu sisi bersifat *otoriter-birokratik*, tetapi di sisi lain bersifat *developmentalis* memberikan perhatian yang besar kepada lembaga pendidikan Islam khususnya pada periode akomodatif. Pada hubungan ini gerakan modernisasi pendidikan Islam baik pesantren, madrasah dan sekolah Islam digalakkan. Modernisasi tersebut meliputi tujuan, visi, misi kelembagaan, metodologi dan juga kurikulum termasuk juga menghilangkan dikotomi pendidikan yang dualistik yaitu pendidikan Islam dan pendidikan umum.

Dari pandangan di atas, apabila proses integrasi pendidikan umum dan pendidikan Islam dilakukan dengan menggunakan *paradigma organisme* maka pendidikan Islam merupakan kesatuan atau sebagai sistem yang berusaha mengembangkan pandangan dan semangat hidup Islam, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup yang Islami (Sanaky, 2003: 107). Melalui upaya semacam ini maka sistem pendidikan Islam diharapkan bisa mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kematangan profesional, serta sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama (Sanaky, 2003; 107). Nampaknya *paradigma organisme* sebagai sistem pendidikan Islam mulai diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa Orde Baru sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam. Hal ini bisa dilihat dari konsep pendidikan Islam dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam baik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, lembaga independen maupun oleh institusi negara yaitu Departemen Agama adalah aktor-aktor penting dalam pergumulan modernisasi lembaga pendidikan Islam (Subhan, 2012: 341).

Secara historis-sosiologis menurut Muhaimin (2002: 43) setidaknya telah muncul beberapa paradigma pengembangan pendidikan Islam sebagai berikut: **Paradigma Formisme, paradigma Mekanisme dan paradigma Organisme**. Di dalam paradigma Formisme, aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Pendidikan yang dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam melihat dan memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani sehingga pendidikan Islam hanya di letakkan pada aspek kehidupan akhirat saja. Paradigma Formisme mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta menekankan pada pendalaman *al-'ulum al-diniyah*. Demikian juga pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat keagamaan yang normatif, doktriner dan absolutis. Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat

empiris, rasional dan analitis kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman sehingga perlu ditindih oleh pendekatan keagamaan yang normatif dan doktriner tersebut. Paradigma tersebut pernah terwujud dalam realitas sejarah pendidikan Islam. Dengan kata lain, paradigma Formisme dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan pendidikan Islam (Muhaimin, 2002: 42). Ideologi pendidikan yang dianut dalam paradigma Formisme adalah ideologi Fundamentalisme pendidikan (O'neil, 2008: 250-251).


Paradigma Mekanisme, paradigma Mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri, terdiri atas nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetik, nilai biofisik. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya dapat bersifat *horizontal lateral (independent)*, *Lateral- sekuensial*, atau bahkan *vertikal linier* (Muhaimin, 2002: 43). Relasi yang bersifat *horizontal-lateral (independent)*, mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran (mata kuliah) yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen, dan tidak harus saling berkonsultasi. Relasi yang bersifat *lateral-sekuensial*, berarti di antara masing-masing mata pelajaran tersebut mempunyai relasi sederajat yang saling berkonsultasi. Sedangkan relasi *vertikal-linier* berarti mendudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi. Ideologi pendidikan yang dianut dalam paradigma Mekanisme adalah Konservatisme Pendidikan dan Liberalisme Pendidikan (O'neil, 2008: 336-456).

Paradigma Organisme, paradigma Organisme bertolak dari pandangan bahwa pendidikan Islam adalah kesatuan atau sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit yang berusaha mengembangkan pandangan, semangat hidup (*weltanschauung*) Islam, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan ketrampilan hidup yang Islami.

Dalam konteks pandangan semacam itu, *al-tarbiyah al-islamiyah* (pendidikan Islami) berarti *al-tarbiyah fi al-islam* (pendidikan dalam Islam) dan *al-tarbiyah 'inda al-muslimin* (pendidikan di kalangan orang-orang Islam). Pengertian ini menggaris bawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari *fundamental doctrins* dan *fundamental values* yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok. Melalui upaya semacam itu maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama (Muhaimin, 2002: 46). Model paradigma tersebut nampaknya mulai dirintis dan dikembangkan dalam sistem pendidikan Islam di madrasah yang dideklarasikan sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Ideologi yang digunakan dalam paradigma organisme adalah liberalisme pendidikan (O'neil, 2008: 472-473).

Uraian diatas, sebagai upaya untuk memotret paradigma pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, tidak menutup kemungkinan adanya sudut pandang lain yang menggunakan alat dan paradigma yang berbeda dalam melihat perkembangan Islam. Tetapi, paradigma pengembangan pendidikan Islam yang dikemukakan tersebut sangat diperlukan untuk mempertajam pemahaman tentang keunikan realitas pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia. Selain itu sebagai dasar lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk menyusun langkah-langkah strategis sebagai wujud perubahan sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Kerangka berfikir ini tergambar dalam bagan berikut:



D. PENUTUP.

1. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam hal ini diwakili oleh pesantren, madrasah, dan sekolah. Ketiga lembaga pendidikan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda:
 1. Formisme
 2. Mekanisme
 3. Organisme (Muhaimain. 2002:46)
 mental, moral dan spiritual generasi muda dan anak-anak untuk dipersiapkan secara dini menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa. Sedangkan secara substansial ketiga institusi tersebut merupakan dalam rangka pengabdian kepada Allah.
2. Dari uraian tentang sebagian dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang terjadi antara tahun 1966-1998, sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat diambil benang merahnya yakni bahwa Orde Baru sejak masa awal hingga kira-kira satu dasawarsa menjelang keruntuhannya, telah melakukan penyempitan (devolusi) politik baik melalui fusi partai-partai maupun melalui ideologisasi tunggal serta mengadakan pengawasan yang ketat terhadap lembaga Islam dan para aktivisnya. Akibatnya memunculkan respon yang beragam dikalangan umat

Islam. Ada tiga hubungan Negara dan umat Islam pada masa politik orde baru kaitannya dengan kebijakan terhadap lembaga pendidikan Islam yaitu; hubungan antagonis, hubungan resiprokal kritis dan hubungan akomodatif. Dari ketiga hubungan diatas berimplikasi pada paradigma pendidikan Islam yaitu: bentuk kelembagaan yang mempunyai paradigma Formisme, Mekanisme dan Organisme. Dari ketiga paradigma diatas, pada masa orde baru lembaga pendidikan Islam di Indonesia lebih menggunakan paradigma organisme dalam usaha memodernisasi sistem pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Chaidar, 1999, *Wacana Ideologi Negara Islam*, Jakarta: Daruh Falah
- Azis Thaba, Abdul, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press
- Azra, Azyumardi, 2000, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi, 2012, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ezzati, A., 1998, *Gerakan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Hidayah
- Effendi Arif, 2008, *Peran strantegis Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Pendidikan Islam el- Tarbawi No. 1, vol.1
- Fuad Zakki, 2011, *Sejarah Pendidikan Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Muhaimin, 2002, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nizar, Samsul, 2005, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, Potret Timiur Tengah Era Awal dan Indonesia*, Jakarta: PT. Ciputat Press Groupe.
- Nizar, Samsul, 2007, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Saleh, Abdul Rachman, 2000, *Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta : PT. Gemawindu Pancaperkasa
- Syamsuddin, Din, 2001, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Sjamsuddin, Helius ,1996, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, Proyek

Pendidikan Tenaga Akademik.

Sanaky, Hujair, 2003, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press

Saridjo, Marwan, 2010, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani.

Sirozi, 1996, *Politik Pendidikan , Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subhan, Arief, 2012, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia Abad ke 20 : Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana.

Stevens, Edward and Wood, George H. 1987, *Justice, Ideologi, and Education*, New York: Random House.

William F. O'neil, 1981, *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi; *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Wahid, Fathul, 2008, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Merespon Perkembangan teknologi Informasi*, dalam Jurnal pendidikan Islam el- Tarbawi, No.1, vol. 1.